

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pelaksanaan pembangunan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan antara unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Pembangunan di berbagai bidang memerlukan dana pendukung yang tidak sedikit terutama dalam bidang usaha dan industri. Salah satu sektor usaha yang mempunyai peran strategis dalam masalah biaya pembangunan terutama dalam bidang perekonomian adalah lembaga perbankan.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang memerlukan dana untuk suatu kegiatan usaha, misalnya untuk memenuhi kebutuhan modal lancar. Lembaga perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, pemberian berbagai jasa, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Akibat Dari kegiatan-kegiatan tersebut, memposisikan bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sumber dana utama untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan usaha. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.¹

Perkembangan dunia Perbankan di Indonesia sebelum Tahun 1992 pun didominasi oleh bank-bank konvensional. Dimana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perbankan Konvensional lebih mengandalkan pada simpanan antar kredit berdasarkan kepada "bunga". Memang diakui peran Perbankan Konvensional telah mampu memenuhi kebutuhan manusia dan akitivitasnya.

¹ Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 23.

Perbankan sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada kegiatan tolong-menolong dan menghindari adanya dana-dana menganggur. Penggunaan bunga, meskipun pada awalnya mampu mendorong Bergeraknya sektor Perbankan secara dinamis, tapi telah menjadikan perekonomian Indonesia mengalami efek pertumbuhan semu yang menyebabkan beberapa Bank Konvensional kritis dan tidak layak operasi sebagai akibat banyaknya kredit macet yang dialami bank sehingga bank kekurangan ala likuiditas sekaligus mengalami penurunan cadangan modal).

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²

Dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu penyediaan pinjaman yang disepakati oleh pihak bank (kreditur) dan peminjam (debitur) dimana pihak peminjam harus melunasi utangnya setelah jangka yang telah ditentukan dengan pemberian bunga. Didalam kredit terdapat unsur-unsur yang mengikat antara kreditur dan debitur untuk mendapatkan suatu kepercayaan.

Bagi masyarakat kredit sangat diperlukan dalam mendukung dan mengembangkan usahanya, dimana dengan menggunakan dana kredit bisa digunakan untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi baik berupa tambahan modal kerja, bahan baku, perluasan pasar, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Perbankan, bahwa dalam pemberian kredit harus ada perjanjian kredit. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji

² Ismail, "*Manajemen Perbankan*", (Jakarta: Kencana, 2010), 94.

untuk melaksanakan suatu hal.³ Perjanjian kredit merupakan ketentuan-ketentuan yang memiliki kepastian hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berkaitan dengan dalam perjanjian tersebut.⁴

Setiap penyaluran kredit oleh kreditur tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang, untuk itu bank harus merencanakan sedemikian rupa dan berusaha untuk menekan resiko munculnya kredit bermasalah. Pihak bank juga perlu menilai kelayakan usaha dari debitur dan juga diperlukan adanya pengelolaan dan pengawasan, sehingga kesinambungan usaha perbankan tetap terjaga.⁵

Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat tidak keseluruhan dana yang disalurkan tersebut dapat dikembalikan seluruhnya atau sebagaimana mestinya, maka hal inilah yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat diartikan sebagai ketidak sanggupannya debitur untuk melunasi pinjamannya kepada bank berupa angsuran pokok dari pinjaman beserta bunganya, serta biaya lain dimana mengalami kegagalan karena deviasi (penyimpangan) sehingga tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yang akhirnya dapat membawa kerugian kepada Lembaga Keuangan itu sendiri.

Pemberian kredit oleh bank dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dilakukan melalui analisa yang akurat dan mendalam melalui penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, serta pengikatan jaminan yang kuat disertai dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Semua itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali dengan tepat

³ R. Subekti, "*Hukum Perjanjian*", (Jakarta: PT Intermasa,1992), 1.

⁴ Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", (Jakarta: Rajawali Pers,2004), 93.

⁵ Dilihat dari Jurnal Nurashiah, Mariani St.B Tanjung "*Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Padang*" (Maret 2019) 2.

waktu sesuai dengan perjanjian yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.⁶

Untuk menghindari risiko dalam pemberian kredit, jaminan pemberian kredit sangat diperlukan dan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank, sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁷

Kasus pembiayaan bermasalah tersebut terjadi secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengenai pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini pihak BPR akan memperingati secara kekeluargaan. Lebih lanjut apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur dianggap telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, dan tentunya hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum.

Dalam Hukum Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Q.S. Al-Anfal (8): 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Q.S. Al-Anfal (8): ayat 27.*

Berdasarkan ayat tersebut, maka pihak debitur dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan kondisi serta alasannya karena telah melakukan Wanprestasi, yang mana tindakan tersebut dapat merugikan orang lain.

⁶ Sutarno, "Jaminan Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank", (Bandung: Alfabeta, 2004)

⁷ Hartono Hadisoeparto, "Pokok-Pokok Hukum Jaminan", (Yogyakarta: Liberty, 1984) 50.

Tetapi dalam fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 dijelaskan bahwa kewajiban debitur dapat dihilangkan dengan catatan bahwa kreditur benar-benar tidak mampu membayar serta apabila jaminan tidak mencukupi, debitur tetap harus memenuhi kewajiban secara penuh. Seperti halnya Kredit Bermasalah akibat dari *force majeure* (kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam)

Regulasi perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam mengatur kredit nasabah akibat bencana alam mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam untuk mendapatkan perlakuan khusus (restrukturisasi) sesuai kebijakan bank masing-masing, seperti penjadwalan angsuran, keringanan bunga.⁸

Ini akan menjadi menarik seperti yang dijelaskan diatas tentu telah terjadi perbedaan antara penyelesaian kredit macet akibat dari *wanprestasi* dan *force majeure*. Berdasarkan hal ini penulis mengambil pembahasan tentang penyelesaian kredit macet akibat dari *wanprestasi* dan *force majeure* pada Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan sudut pandang Islam.

Salah satu lembaga yang bergerak di bidang pembiayaan untuk usaha usaha masyarakat adalah BPR. Tidak dapat dipungkiri akhir-akhir ini BPR lebih banyak diminati oleh masyarakat yang memang membutuhkan biaya untuk segala keperluannya. Selain prosesnya yang bisa dinilai cukup mudah dan tidak seperti Bank-Bank pada umumnya BPR juga bisa dikatakan bisa menjadi solusi bagi mereka yang membutuhkan modal untuk menjalankan suatu usahannya.

Tetapi pemberian kredit oleh BPR tidak selalu berjalan dengan lancar dan baik seperti yang diharapkan. Suatu saat pihak bank mengalami kesulitan

⁸ Dilihat dari Jurnal M. Aqim Adlan, *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet akibat Bencana Alam*, no. 2 (April 2014), 39.

untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal. Oleh karena itu, pengolahannya harus dilakukan secara professional dengan dibantu pengawasan yang ketat guna pengantisipasi kredit macet. Membicarakan kredit macet, sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit adalah suatu hal yang merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet.

Salah satu lembaga keuangan yang ada di daerah Majalengka adalah PT. BPR Majalengka Jawa Barat. Kegiatan utama PT. BPR Majalengka Jabar adalah memberi kredit kepada masyarakat. Pemberian Kredit oleh PT. BPR Majalengka Jabar memberikan kemungkinan pada suatu usaha atau perusahaan yang mengembangkan aktivitasnya atau lapangan usaha baru. PT. BPR Majalengka Jabar pun tidak terlepas dengan yang namanya kredit macet.

Data penggolongan kredit bermasalah PT.BPR Majalengka Jabar :

**DAFTAR PENGGOLONGAN KREDIT BERMASALAH
PT.BPR MAJALENGKA JABAR
PER DESEMBER 2018**

No	PENJELASAN	ORANG	JUMLAH
1	Kredit Lancar	637	Rp. 10.840.334.773
2	Kredit Kurang Lancar	7	Rp. 44.341.950
3	Kredit Diragukan	5	Rp. 129.405.000
4	Kredit Macet	4	Rp. 157.644.400
	JUMLAH	654	Rp. 11.171.726.123

Tabel 1.1 : Data Penggolongan Kredit Tahun 2018

Bila dihitung kolektibilitas, dari data diatas menunjukkan kredit bermasalah yang ada di PT.BPR Majalengka Jabar sebesar 2,48%. Dengan jumlah kredit macet 4 Nasabah dengan jumlah Rp.157.664.400.

DAFTAR PENGGOLONGAN KREDIT BERMASALAH
PT.BPR MAJALENGKA JABAR
PER DESEMBER 2019

No	PENJELASAN	ORANG	JUMLAH
1	Kredit Lancar	613	Rp. 11.279.347.984
2	DPK	33	Rp. 300.246.718
3	Kredit Kurang Lancar	4	Rp. 74.439.100
4	Kredit Diragukan	4	Rp. 57.563.700
5	Kredit Macet	5	Rp. 201.012.300
	JUMLAH	659	Rp. 11.912.609.802

Tabel 1.2: Data Penggolongan Kredit Tahun 2019

Bila dihitung kolektibilitas, dari data diatas menunjukkan kredit bermasalah yang ada di PT.BPR Majalengka Jabar sebesar 2,36%. Dengan jumlah kredit macet 5 Nasabah dengan jumlah Rp.201.021.300. Dari data ini menunjukkan bahwa tahun 2019 masalah kredit bermasalah di PT.BPR Majalengka secara presentase berkurang 0.12%. Namun untuk angka kredit macet mengalami peningkatan.

Melihat permasalahan ini dan mempertimbangkan beberapa aspek yang mempermudah penulis untuk menjangkau lokasi Bank Perkreditan Rakyat, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI PT.BPR MAJALENGKA JABAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan di teliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah

kajian, pendekatan penelitian dan jenis masalah. Batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluas dari topik bahasan utama. Pertanyaan penelitian menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

- a. Wilayah kajian

Wilayah kajian pada skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet pada PT. BPR Majalengka Jabar yang difokuskan kepada bagaimana kredit itu dilaksanakan dan bagaimana penyelesaian kredit macet di PT. BPR Majalengka Jabar lalu bagaimana bila ditinjau dari Hukum Islam

- b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif kualitatif. Pendekatan Normatif Kualitatif yaitu untuk meneliti masalah lapangan sesuai atau tidaknya penyelesaian kredit macet ditinjau dari Hukum Islam.

- c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah penyelesaian kredit macet BPR yang tentunya adalah Lembaga Keuangan Konvensional lalu bagaimana bila nantinya ditinjau dari Hukum Islam.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan di bahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di Bank Perkreditan Rakyat

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit di PT. BPR Majalengka Jabar?

- b. Bagaimana Upaya yang dilakukan PT. BPR Majalengka Jabar dalam Upaya Penyelesaian Kredit Macet?
- c. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet di PT. BPR Majalengka Jabar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan apa yang menjadi tujuan peneliti yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk Mengetahui Prosedur Pemberian Kredit di PT. BPR Majalengka Jabar
- b. Untuk Mengetahui Upaya yang dilakukan PT. BPR Majalengka Jabar dalam Upaya Penyelesaian Kredit Macet
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet di PT. BPR Majalengka Jabar

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang praktis dengan tujuan langsung ke lapangan, khususnya kajian tentang bagaimana penyelesaian kredit macer pada Bank Perkreditan Rakyat.

b. Bagi Perusahaan

Bagi Perusahaan, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan berupa pemikiran untuk penyelesaian kredit macet terhadap pemberian kredit.

c. Bagi Pembaca

Untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan cakrawala berfikir bagi penulis yang akan mengkaji sehubungan dengan penyelesaian kredit macet terhadap pemberian kredit

D. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait

judul penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu:

1. Jurnal Nurasih, Mariani St. B Tanjung yang berjudul "*Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Padang*". Jurnal ini ditulis oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui Apa yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada PT. BPR Mitra Danagung, Bagaimana cara penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPR Mitra Danagung. PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung merupakan bank yang bergerak dibidang memberikan pinjaman dalam bentuk kredit yang tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang kekurangan dana yang berada disekitar kota padang. Dalam pelaksanaan pengawasan kredit PT BPR Mitra Danagung didasarkan penelitian ketempat lokasi usaha debitur serta atas laporan-laporan yang diberikan oleh nasabah. Untuk keamanan dari kredit yang diberikan kepada nasabah, maka PT BPR Mitra Danagung meminta adanya jaminan kredit kepada calon nasabah. Penyehatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT BPR Mitra Danagung dapat dilakukan dengan cara kombinasi yaitu dengan cara memberi surat tunggakan dan surat peringatan kepada debitur, memberikan keringanan pembayaran bunga dan tunggakan pokok, serta mendesak debitur untuk menjual agunan. Penyebab utama dari kredit bermasalah bisa saja karena kesalahan dari pihak bank yang kurang tajam dalam menganalisis latar belakang calon nasabah, sehingga maksud dan tujuan serta sumber pembayaran kembali kredit yang diberikan tidak dapat diketahui secara jelas. Rendah nya tingkat pendidikan nasabah yang menerima kredit, serta kurang adanya komunikasi yang terbuka antara nasabah dengan bank juga dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.⁹ Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang akan saya tulis adalah pada Tinjauan Hukum Islam

⁹ Dilihat dari Jurnal Nurasih, Mariani St.B Tanjung "*Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Padang*" (Maret 2015), hal 2

nya, karena jurnal ini hanya menganalisis tentang penyelesaian kredit macet secara umum dalam prakteknya, sementara skripsi yang saya tulis terdapat Tinjauan Hukum Islam dalam menganalisisnya.

2. Yang kedua adalah Jurnal yang ditulis oleh Miftah Idris Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai. Jurnalnya berjudul *“Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional Dan Akad Pembiayaan Perbankan Syari’ah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia”*. Menurutnya dalam penyaluran dana, sistem yang dianut perbankan konvensional maupun perbankan syariah hampir sama dalam menyalurkan dananya baik itu dengan pemberian kredit maupun pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabahnya. Namun secara spesifik ada landasan hukum perjanjian atau akad yang membedakannya dimana jika perbankan konvensional lebih berlandaskan pada hukum perjanjian dalam KUHPerdota sedangkan dalam perbankan syariah lebih berlandaskan pada hukum akad yang diatur dalam syariat Islam (hukum Islam). Menurut asasnya perjanjian tersebut menganut sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, dan menurut bentuknya perjanjian kredit dalam perbankan konvensional ada yang dibuat di bawah tangan dan ada pula dibuat di hadapan notaris sedangkan akad pembiayaan dalam perbankan syariah juga adalah proses awal untuk pengembangan dana, namun akad pembiayaan perbankan syariah menganut sistem bagi untung dan rugi (Profit and Loss Sharing). Konsep kebersamaan dalam menghadapi risiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya keadilan dalam berusaha adalah prinsip dasar dari sistem perbankan syariah. Sehingga ia menyarankan idealnya baik pemberian pinjaman uang melalui kredit yang dianut dalam sistem perbankan konvensional maupun pemberian pembiayaan yang dianut dalam sistem perbankan syariah kepada debitor dan mudharib sejatinya adalah bertujuan satu yaitu untuk membantu mensejahterahkan masyarakat

secara adil dan merata.¹⁰ Perbedaan Jurnal ini dengan skripsi saya, jurnal ini hanya membahas tentang bagaimana perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Pembiayaan. Sementara skripsi yang saya tulis didalamnya terdapat penjelasan tentang bagaimana perjanjian yang akan dilakukan kedua belah pihak yaitu Bank dan Kreditur.

3. Jurnal Evi Fitriani Mahasiswi STIE Ekuitas Bandung yang berjudul “*Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Supra Bandung*”. Penulis menulis jurnal ini karena melihat angka kredit bermasalah yang terjadi pada PT.BPR Supra dilihat dari perkembangan NPL nya, penulis mendapatkan perkembangan kredit bermasalah pada PT.BPR Supra mengalami penurunan dan kenaikan pada bulan juni tahun 2007 kenaikan kredit bermasalah sangat tinggi mencapai 8,65 % tetapi pada tahun 2008 kredit mengalami penurunan sebesar 2,06% pada bulan juni dan sebesar 2,73 pada bulan desember kemudian mengalami kenaikan kembali pada bulan juni tahun 2009 sebesar 1,95% dan pada bulan maret tahun 2010 sebesar 1,05%, hal ini menyebabkan keuntungan yang didapat PT.BPR Supra tidak maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit dapat disebut sebagai kredit bermasalah karena terdapat keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya (wanprestasi). Akibat kredit bermasalah ini berdampak negatif terhadap bank dan pihak debitur itu sendiri. Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT.BPR Supra Bandung terdiri dari lima upaya penyelesaian yang meliputi penggolongan kredit, identifikasi debitur bermasalah, proses penyelesaian kredit, prosedur penyelesaian kredit dan administrasi kredit. Kemudian dilanjutkan dengan langkah – langkah penanganannya. Hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian

¹⁰ Dilihat dari Jurnal Miftah Idris “*Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional Dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia*” vol.1, No.1 (2015), 3.

meliputi Terbatasnya tenaga kerja atau SDM, Kurangnya pembinaan atau pengetahuan tenaga kerja terhadap usaha debitur, Analisa data kadang tidak konsekuen, Kurangnya jadwal pertemuan dengan debitur, kesulitan dalam proses pencairan jaminan debitur, Adanya itikad kurang baik dari debitur.¹¹ Persamaan Jurnal ini dengan skripsi yang saya tulis adalah sama-sama membahas tentang analisis kredit macet akibat dari wanprestasi, dan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bank untuk meminimalisir resiko terjadinya kerugian akibat Kredit Macet.

4. Skripsi Muhamad Hilmi Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Klaim Jaminan Pembiayaan Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Kota Cirebon)*. Menurutny sebagian besar aset dari bank syariah adalah pembiayaan. Di satu sisi pembiayaan merupakan sumber pendapatan yang terbesar namun sekaligus sebagai sumber risiko bisnis yang terbesar pula, akan tetapi dengan adanya segala bentuk produk pembiayaan dalam bank syariah tersebut mengakibatkan pembiayaan kredit macet. Dalam penagihannya Bank BRI Syariah Kota Cirebon, juga memiliki kendala seperti keterlambatan pembayaran, nasabah tidak dapat membayar dengan alasan usahanya sedang tidak bagus dan lain sebagainya, dengan demikian Bank BRI Syariah Kota Cirebon harus bisa menangani segala macam bentuk pembiayaan untuk menghindari risiko pembiyaan kredit macet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Untuk menyelesaikan pembiayaan kredit macet Bank BRI Syariah Kota Cirebon menggunakan dengan cara: (a) penjadwalan kembali/rescheduling (b) persyaratan kembali/reconditioning (c) penataan kembali/restructuring. (2) Penyelesaian pembiayaan kredit macet yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah secara Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai karena dalam penyelesaiannya mengedepankan unsur toleransi (tasamuh), musyawarah

¹¹ Dilihat dari Jurnal Evi Fitriani *“Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Supra Bandung”* Vol.3, No.2, (Juni 2014), 2.

(Shulhu), dan pembebasan (Shulhu Ibra').¹² Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang saya tulis adalah bahwa skripsi ini lebih focus pada satu kasus yaitu klaim jaminnan saja, tetapi dalam skripsi yang ssaya tulis nantinya akan membahas tentang bagaimana penyelesaian krdit macet akibat dari wanprstasi dan force majure bila ditinjau dari Hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu lembaga yang bergerak di bidang pembiayaan untuk usaha-usaha masyarakat adalah BPR. Salah satu kegiatan BPR adalah menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan kata lain kegiatan utama BPR adalah memberi kredit kepada masyarakat.

Dasar dari kredit adalah kepercayaan yang diberikan seorang pemberi kredit (kreditor) kepada orang lain, dan percaya bahwa si penerima kredit tersebut (debitur) akan melunasi segala sesuatu yang telah disepakati bersama. Tetapi walaupun mempunyai menejemen pengelolaan yang baik, BPR tentu tidak terlepas dari yang namanya kredit macet.

Kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan seperti penyimpangan yang dilakukan debitur maupun faktor ketidaksengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk.

Tetapi untuk mengantisipasi dampak buruk kredit macet. BPR mempunyai langkah langkah dalam menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan cara *Reschedulling* atau penjadwalan ulang, *Reconditioning* atau persyaratan ulang, *Restructuring* atau penataan ulang bank, *Liquidation* atau likuidasi adalah sita jaminan.¹³

Berkaitan dengan kredit macet, dalam islam pun telah dijelaskan secara umum tentang kredit macet, sebagaimana dalam firman Allah :

¹² Dilihat dari Skripsi Muhamad Hilmi “ *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Klaim Jaminan Pembiayaan Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Kota Cirebon)*, 5-6.

¹³ Dilihat dari Jurnal Nurasih, Mariani St.B Tanjung “ *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Padang* “ (Maret 2015), 12.


وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾


Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”(Q.S Al-Baqarah: 280).

Dari ayat diatas dipahami bahwa jika debitur dalam kesukaran maka kreditur memberikan waktu tempo hingga debitur mampu mengembalikan pinjamannya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan lapang, maka ia wajib segera mengembalikannya. Setiap orang berkewajiban menunaikan apa yang telah di akadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam akad pun ditegaskan untuk memperoleh yang berkaitan dengan kehalalan, harus memegang nilai moral dan nilai keadministrasian.¹⁴

Sejalan dengan yang telah dijelaskan diatas selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat dijelaskan pada gambar dibawah ini :



¹⁴ Dilihat dari Skripsi Muhamad Hilmi “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Klaim Jaminan Pembiayaan Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Kota Cirebon), 12.



Gambar 1.1 : Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang jelas (valid) dalam penelitian ini, maka penulisakan menggunakan berbagai metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati. Dengan tempat penelitian di PT. BPR Majalengka Jabar

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer juga disebut dengan istilah data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang penulis peroleh langsung dari pihak PT. BPR Majalengka Jabar, baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbentuk buku, internet, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen yang digunakan dapat berupa pedoman wawancara maupun

checklist. Wawancara akan ditujukan kepada Pimpinan BPR dan juga para pegawai PT. BPR Majalengka Jabar.

b. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek agar lebih mudah mendapatkan data yang kongkrit, maka penulis melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di Bank Perkreditan Rakyat yang bertempat di PT. BPR Majalengka Jabar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dipakai guna melengkapi data-data yang diperlukan, juga untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain mencari data berupa buku, majalah, catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya.¹⁵

d. Analisis Data

Analisis data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubungkan-hubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu teknik analisa data dimana penulis membaca, mempelajari, memahami, dan kemudian menguraikan semua data yang diperoleh, lalu melakukan analisa terhadap masalah yang sudah dirumuskan.¹⁶

¹⁵ Cholid Narbuko, et al. *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 80.

¹⁶ Sudarwan Danin, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 209.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dipahami secara baik dan utuh, maka penulis menyusun secara sistematika yang berbagi beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisaan.

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG KONSEP DASAR TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET: Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan teoritis dalam laporan penelitian yaitu, Pengertian Prosedur, Pengertian Perjanjian, , Pengertian Kredit Bank, Pandangan Islam Tentang Kredit, Pengertian kredit macet, Sebab Kredit Macet, Penyelesaian kredit macet.

BAB III PROFIL PT. BPR MAJALENGKA JABAR: Dalam bab ini dijelaskan tentang Sejarah Berdirinya dan Visi Misi BPR, Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Serta Aktivitas PT. BPR Majalengka Jawa Barat, Jenis-Jenis kredit pada PT. BPR Majalengka Jawa Barat, Syarat Pemberian Kredit

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET: Pada tinjauan praktek atau analisis ini penulis membahas tentang Prosedur Pemberian Kredit, Penyelesaian Kredit Macet akibat Wanprestasi dan *Force Majure*, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet.

BAB V PENUTUP: Dalam bab ini di uraikan mengenai beberapa Kesimpulan dan diakhiri dengan Saran.